

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 05/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013

PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

ABSTRAK:

- Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menyatakan Bahwa Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati /WakilKota Menyusun dan Menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/WakilKota berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Melaksanakan Tugas dan Wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan /atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tanggal 15 Februari 2013